

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Lembaga : SMP ISLAM DARUSSALAM
 - b. Alamat Lembaga : Jalan Nyi Pembayun, Gang Garuda, KG II/1051 B, RT/RW 03/13, Darakan Barat, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172
 - c. Nama Penanggung Jawab : Hamzah Usaid Uzza S.Pd
 - d. Jabatan : Kepala Sekolah
 - e. Rumpun Pendidikan : SMP
 - f. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - g. Masa Berlaku : 06-12-2026
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
 - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
 - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 10 Desember 2021
KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Mantri Pamong Praja Kotagede